

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan kemudian menganalisis perspektif fatwa DSN-MUI terhadap penyelesaian keterlambatan angsuran pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo. Maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo telah memenuhi rukun-rukun musyarakah, yaitu *aqidain, ma'qud alaih, shighat*. Namun, dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 pembagian keuntungan dan kerugian rill dari hasil usaha bersama atau pembagian keuntungan dapat menggunakan proyeksi dengan berdasarkan pendapatan masa depan dan pendapatan historis. Sedangkan, pembagian keuntungan di BMT Beringharjo adalah pembagian keuntungan menggunakan proyeksi yaitu keuntungan ditetapkan di awal akad pembiayaan dan proyeksi keuntungan tidak berdasarkan pendapatan masa depan. Melainkan hanya berdasarkan pendapatan historis. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, pembagian keuntungan di BMT Beringharjo tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dikarenakan proyeksi keuntungan di BMT Beringharjo tidak berdasarkan pada pendapatan masa depan.

2. Penyelesaian kasus keterlambatan pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo dapat disimpulkan bahwa penyelesaian keterlambatan angsuran yang dilaksanakan di BMT Beringharjo telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 01/DSN-MUI/X/2013 yaitu dengan cara *reschedulling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa responden bahwa teknik dan strategi penyelesaian keterlambatan angsuran di BMT Beringharjo dapat diselesaikan oleh para pihak melalui *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring*. Cara penyelesaian tersebut bagi nasabah yang usahanya masih tergolong baik dan mitranya masih mampu untuk melanjutkan mengangsur pembiayaan.
3. Perspektif fatwa terhadap penyelesaian kasus keterlambatan pembiayaan musyarakah mutanaqishah bagi nasabah yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran, di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tertuang cara penyelesaian bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan angsuran pembiayaan, hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara *settlement* yaitu, cara penyelesaian dengan menjual jaminan dengan harga yang disepakati kemudian nasabah melunasi sisa kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah. Jika hasil penjualan melebihi kewajiban angsuran maka akan dikembalikan jika tidak mencukupi untuk menutupi pembiayaan maka sisa hutang tetap hutang nasabah. BMT Beringharjo juga menerapkan

teknik penyelesaian dengan cara *settlement* bagi nasabah yang tidak bisa lagi melunasi angsurannya. Dapat disimpulkan, penyelesaian keterlambatan angsuran pada pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo telah mendekati ketentuan fatwa DSN-MUI.

B. Saran

1. Dari penelitian ini peneliti memberi saran kepada pihak BMT Beringharjo untuk meningkatkan kualitas kesyariahan produk musyarakah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Pembagian bagi hasil diupayakan didasarkan pada keuntungan riil nasabah, dan kerugian pun ditanggung bersama, bukan berdasarkan hasil proyeksi. Untuk itu BMT perlu melakukan pembinaan terhadap para nasabah, khususnya dalam hal pembukuan kas usaha.
2. Untuk mengatasi nasabah yang terlambat mengangsur BMT Beringharjo harus ada strategi pendampingan terhadap usaha mitra, misalnya bagian marketing memberi strategi mengatasi masalah kondisi pasar yang sedang sepi dengan cara memberi saran supaya mitra lebih mengontrol pengeluaran jangan sampai pengeluaran melebihi pemasukan. Dikarenakan akad musyarakah adalah akad perkongsian dua belah pihak, jadi kedua belah pihak harus ikut berpartisipasi dan salah satu pihak bekerja lebih dominan yaitu mitra, hal ini bertujuan agar mitra masih bisa mengangsur pembiayaan walaupun kondisi pasar sedang sepi.

3. Untuk meminimalisir nasabah yang terlambat mengangsur BMT Beringharjo harus lebih memaksimalkan lagi upaya penyelesaian keterlambatan angsuran yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada produk pembiayaan musyarakah, mengingat produk pembiayaan musyarakah memiliki prosentase yang tinggi dan nilai NPF yang tinggi. Oleh karena itu pihak BMT Beringharjo harus memiliki cara penagihan yang lebih efektif lagi.